



**PUTUSAN**

Nomor 061/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

BISMILLAAHIR RAHMAANIRRAKHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan BKM Sariharjo, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widodo, S.H.I, Advokat/Konsultan Hukum pada WIDODO, S.H.I. LEGAL SYARIAH CONSULTING, beralamat kantor di Genengan RT. 01, Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016, semula Termohon sekarang disebut Pembanding;

Melawa n :

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula Pemohon sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca salinan putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA.**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1437 Hijriyah Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 1 dari 9 hlm Put No 61/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman ;

B. Dalam Rekonsensi:

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi;

C. Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 19 Oktober 2016;

Telah membaca memori banding tertanggal 7 Nopember 2016 yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding tanggal 24 Nopember 2016 yang diajukan oleh Terbanding ;

Telah membaca pula Berita Acara melakukan inzage Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 20 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan inzage dan Surat Keterangan belum mendapatkan relaas pemberitahuan inzage Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Smn tanggal 07 Nopember 2016 yang menyatakan bahwa sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman belum mendapatkan relaas pemberitahuan inzage via Pengadilan Agama Bantul ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan

Hlm 2 dari 9 hlm Put No 61/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1437 Hijriyah, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan kecemburuan Pemohon karena Termohon sering bertemu, SMS atau telepon dengan lelaki lain, bila dinasehati tidak pernah menurut (membantah), Termohon dalam jawabannya menyatakan benar sejak tahun 2014 Termohon dengan Pemohon sering bertengkar, bila bertengkar Pemohon sering menyakiti badan jasmani Termohon, seperti menendang, manjambak, memukul dan membanting;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III telah memberikan keterangan yang dipandang telah menguatkan permohonan cerai talak Pemohon tentang perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena sejak tahun 2014 sering berselisih dan bertengkar, bila bertengkar Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menendang, menjambak, memukul dan membanting, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Pemohon, sehingga Termohon wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI IV dan SAKSI V, dalam kesaksiannya kedua saksi tersebut tidak ada yang mengetahui, melihat dan mendengar tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, oleh karena itu Termohon telah tidak dapat membuktikan fakta kekerasan tersebut,

Hlm 3 dari 9 hlm Put No 61/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bantahan Termohon tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Hakim Drs. Marwoto,SH., MSI, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, yang nampak sebagai akibatnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, maka sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri yang tidak diam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Pemohon yang bernama X dan X yang keduanya adalah merupakan kakak kandung Pemohon, dan keluarga Termohon yakni X dan X, keduanya adalah kakak kandung Termohon, mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak membuahkan hasil dapat merukunkan Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga dengan baik, hal ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya

Hlm 4 dari 9 hlm Put No 61/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu bagi bekas isteri, sesuai pula dengan doktrin hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 28 Agustus 1998 yang menyatakan "bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya, sedangkan isterinya tidak terbukti nusyuz, maka Pemohon harus dibebani kewajiban untuk membayar uang berupa nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tidak mempertimbangkan tentang kewajiban-kewajiban tersebut maka dengan merujuk ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak cukup bukti tentang penghasilan Pemohon kecuali fakta bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta tanpa diketahui berapa penghasilannya setiap bulan, oleh karena itu pembebanan kewajiban tersebut didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan, yakni dengan mempertimbangkan besaran kebutuhan pokok biaya hidup minimum pada umumnya yang secara notoir dapat diketahui dan diperhitungkan, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 177 K/AG/2002 tanggal 26 April 2004, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu mewajibkan Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hlm 5 dari 9 hlm Put No 61/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat TUADA ULDILAG Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan perintah tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Termohon yang dimuat dalam dupliknya yang menyatakan keinginannya untuk mengasuh anak bersama, dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan rekonsensi, karena tidak diuraikan baik posita maupun petitumnya, oleh karena itu hanya dipandang sebagai permintaan sebagai syarat yang diajukan oleh Termohon sehubungan adanya permohonan cerai talak Pemohon, dengan demikian penyelesaian perkara a quo cukup menggunakan format biasa tanpa menggunakan format konpensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya berkaitan gugatan rekonsensi yang memohon agar Terbanding dihukum untuk membayar sejumlah uang:

1. Tanggungan hutang kepada BKM Sariharjo sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah terhutang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat jula lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Nafkah seorang anak sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua bela juta rupiah) untuk yang terhutang dan untuk selanjutnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak dewasa, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 132 a ayat (2) HIR menyatakan bahwa jika dalam proses pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonsensi, maka hal tersebut tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, kebolehan dan

Hlm 6 dari 9 hlm Put No 61/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan mengajukan gugatan rekonsensi hanya pada tahap pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, gugatan rekonsensi yang diajukan, baik tersendiri maupun dalam memori banding tidak memenuhi syarat formil, karena diajukan kepada instansi pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi untuk itu, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa memori banding Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan petitum Pemohon nomor 4 dan tidak mengadili dalam amar, oleh karena itu sesuai dengan pasal 178 ayat (2) HIR, Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak dapat membuktikan bahwa Termohon sudah melanggar perjanjian yang disepakati bersama (tidak berbohong dan tidak selingkuh) ;

Menimbang, bahwa dengan memberikan tambahan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Sleman a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny berbunyi di bawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomoe 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang-undang Nomort 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1437 Hijriyah Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Smn. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 7 dari 9 hlm Put No 61/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa uang tunai untuk:
  - 3.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUCHSIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 61/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 14 Nopember 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan didampingi oleh Dr. H.M. ARSYAD MAWARDI, S.H.,M.Hum. dan Dra. HJ. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul awwal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

Hlm 8 dari 9 hlm Put No 61/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dr. H. M. ARSYAD MAWARDI, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian biaya :

- |                                   |                 |                                    |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1. Pemberkasan/ATK                | : Rp 139.000,00 | Untuk salinan                      |
| 2. Redaksi                        | : Rp 5.000,00   | Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta |
| 3. Biaya meterai                  | : Rp 6.000,00   | Panitera                           |
| Jumlah                            | : Rp 150.000,00 |                                    |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). |                 |                                    |

Drs. M. DARMAN RASYID, S.H., M.H.

Hlm 9 dari 9 hlm Put No 61/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)